



## PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Jkt.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 156/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 10 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara:

#### **PT FALAH CIPTA DEVELOPMENT Diwakili Oleh Dondy Bratha Sudjono,**

selaku Direktur Utama berkedudukan di Ruko Sentra Arteri Mas, Jl. Sultan Iskandar Muda, No. 10 Q, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

#### **L A W A N:**

**1. NAWAWI HASAN**, beralamat di Jalan Kesehatan IV/53, RT. 09, RW. 11, Bintaro, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ny. Donna A. Faridiana H, beralamat di Jalan Kesehatan IV/53, RT. 09, RW. 11, Bintaro, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON I;**

**2. BADAN ARBITRASE NASIONAL (BANI)**, berkedudukan di Wahana Graha, lantai 1 dan 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamil Zacky Permandha, S.H., M.H., dkk advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners yang beralamat di Office 8 Level 18.A Sudirman Central Business District (SCBSD) Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat dalam berkas perkara ini;
2. Surat permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Jkt.Sel



3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;
4. Surat permohonan pencabutan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Februari 2023 dalam Register Nomor 156/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, Termohon I hadir diwakili oleh Ny. Donna A. Faridiana H, beralamat di Jl. Kesehatan IV/53, RT. 09, RW. 11, Bintaro, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023, sedangkan untuk Termohon II hadir kuasanya bernama Kamil Zacky Permandha, S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners yang beralamat di Office 8 Level 18.A Sudirman Central Business District (SCBSD) Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Nomor Registrasi 937/SK/HKM/II/2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Pencabutan permohonan tanggal 5 April 2023 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon mengajukan surat pencabutan terhadap permohonannya tersebut, diajukan sebelum tahap jawaban sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, maka terhadap pencabutan permohonan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan surat permohonan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan dan memerintahkan pada Panitera untuk mencoret perkara tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Pemohon untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Jkt.Sel*



Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv maupun peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register Nomor 156/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Jkt.Sel yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Februari 2023, **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 156/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Jkt.Sel, dari Buku Register perkara Permohonan yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon, sebesar Rp.805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh kami, Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Tjahjo Mahendra, S.H, dan H. Bawono Effendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Jkt.Sel tanggal 10 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dika Astuty, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Kuasa Termohon II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

Muhammad Ramdes, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dika Astuty, S.H., M.H.

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNPB	:	Rp	30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
4. Penggandaan.....	:	Rp	75.000,00;
5. Proses .....	:	Rp	100.000,00;
6. PNBP Panggilan .....	:	Rp	30.000,00;
7. Panggilan .....	:	Rp	550.000,00;
Jumlah	:	Rp	805.000,00;

( delapan ratus lima ribu rupiah)

*Disclaimer*